



Nº 001338

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0237 /35.09.325/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK MIFTAHUL HUDA Jl. Kenanga, Dsn. Kertonegoro RT 001 RW 010,
Alamat TK	: Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 11 Juni 1999
NPSN	: 20556113
Nama Penyelenggara	: YAYASAN MIFTAHUL HUDA : KERTONEGORO Jl. Kenanga, Dsn. Kertonegoro RT 001 RW 010,
Alamat Penyelenggara	: Desa Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 08 Januari 2021 / Nomor : 01

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.

tanggal **Sebelas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** (**11 April 2024**)
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **11 April 2022**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIE TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember